SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

KEMITRAAN PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat yang berdampak pada tumbuhnya investasi oleh pelaku usaha di Kota Jambi menciptakan peluang pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah;

b. bahwa aspek pemasaran produk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga diperlukan dukungan dari pelaku usaha yang dapat melakukan usaha pemasaran dan / atau penjualan produk yang dihasilkan usaha mikro, kecil dan menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemitraan Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Jambi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3743);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

10. Peraturan Daerah Kota JambiNomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 15.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMITRAAN PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dengan harga yang pasti, yang terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern.

2. Toko Modern adalah toko dengan pelayanan sistem mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store,* hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Yang selanjutnya disingkat UMKM adalah pelaku industri mikro, kecil dan menengah sebagai penghasil produk, dengan batasan dan kriteria usaha.

4. Pelaku usaha adalah lembaga usaha yang dapat melakukan Usaha pemasaran dan atau penjualan produk-produk UMKM.

5. Pemasaran adalah proses, cara atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan.

6. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan, yang melibatkan pelaku UMKM yang menghasilkan produk dengan pelaku usaha yang dapat melakukan usaha pemasaran dan atau penjualan produk.

7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Kota Jambi, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh UMKM untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

9. Repackaging adalah pemasaran barang produksi UMKM yang dikemas ulang (repackaging) dengan merek yang ditentukan oleh Pelaku Usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan kemitraan pemasaran produk UMKM adalah:

a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang mandiri; dan

b. meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan pelaksaan kemitraan pemasaran produk UMKM adalah:

a. memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM kepada pelaku usaha agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan

b. penguasaan dan penguatan akses pasar domestik.

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

BAB III

KEMITRAAN PEMASARAN

Pasal 4

(1) Kemitraan pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk :

a. sistem jual beli langsung;

b. sistem sewa tempat;

c. sistem *repackaging;* dan apa yang dimaksud *repackaging* di muat dalam ketentuan umum

d. sistem bagi hasil.

(2) Sistem jual beli langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi pada saat pelaku usaha membeli langsung secara tunai produk milik UMKM sesuai dengan permintaan pelaku usaha.

(3) Sistem sewa tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemasaran barang produksi UMKM di tempat yang disediakan oleh pelaku usaha dengan dikenakan biaya sewa tempat sesuai dengan kesepakatan.

(4) Sistem *repackaging* sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemasaran barang produksi UMKM yang dikemas ulang (*repackaging)* dengan merek yang ditentukan oleh pelaku usaha.

(5) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyediaan lokasi usaha oleh pelaku usaha kepada UMKM dengan menyediakan ruang pemasaran dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) UMKM memperoleh hak sesuai dengan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk :

a. menempati tempat yang telah ditentukan oleh pelaku usaha;

b. menerima laporan hasil penjualan; dan

c. menerima pembayaran dari pelaku usaha dengan sistem yang disepakati

(2) Pelaku usaha memperoleh hak sebagai berikut :

a. menerima produk sesuai dengan kualitas, jumlah dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak; dan

b. menolak produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Peraturan Perundang-undang.

Copyright : ***https://jdih.jambikota.go.id***

Pasal 6

(1) UMKM mempunyai kewajiban :

a. memasok produk sesuai dengan kualitas, jumlah dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak; dan

b. membuat produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Peraturan Perundang-undang.

(2) Pelaku usaha mempunyai kewajiban :

a. menyediakan tempat untuk memasarkan produk UMKM;

b. memberikan laporan hasil penjualan; dan

c. melakukan pembayaran kepada UMKM dengan sistem yang disepakati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan pemasaran antara pelaku usaha dengan UMKM dalam bentuk :

a. memberikan informasi dan berbagai data program kemitraan pemasaran produk UMKM di Kota Jambi;

b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar mampu mandiri dan menjadi pelaku usaha yang handal;

c. memajukan UMKM agar dapat bersaing dengan mekanisme pasar bebas;

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksaan UMKM;

e. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi UMKM;

f. membantu membuka akses pemasaran hasil produk UMKM; dan

g. melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan kapsitas dan kompetensi sumber daya manusia bagi UMKM.

Pasal 8

(1) Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan pemasaran antara pelaku usaha dengan UMKM melalui Dinas yang membidangi UMKM.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Mei 2018

Pjs.WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

Ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id